



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 228 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN DAN LAPORAN
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Aksi Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan yang efektif, efisien, transparansi di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 diperlukan adanya Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Rencana Aksi Tahunan (RAT) :
 1. menyiapkan, menghimpun, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
 2. menyusun matriks prioritas program tahunan;
 3. mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya; dan
 4. melaksanakan rapat koordinasi Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan.

- b. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) :
1. menyiapkan, menghimpun, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
 2. menganalisis capaian kinerja penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya;
 3. mengevaluasi anggaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya; dan
 4. melaksanakan rapat koordinasi Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).

KETIGA : Masa tugas Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOITADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 278/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI
TAHUNAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN DAN
LAPORAN PELAKSANAAN PENGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

A. TIM PENGARAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- I. Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- III. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Sekretaris : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- V. Anggota :- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kepala BPS Kabupaten Banggai Kepulauan

B. TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- I. Ketua Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Wakil Ketua Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekertaris Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Anggota
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana Bappeda dan Litbang
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
7. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Ekonomi
15. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Sosial Budaya
16. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Makro
17. Perencana Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Penelitian dan Pengembangan
18. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana
19. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Sosial
20. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan

22. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
24. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Ketahanan Pangan
26. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika
28. Rivaldo Yetta, S.Tr.IP
29. Sry Wahyuni, SP
30. Silvia Talebong, SE

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY